



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Hasim, lahir di Parepare, 24 Oktober 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Bambu Runcing Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pre., 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pre., tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 21 Oktober 2022, dibawah Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pre, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372022410770011 tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare;
2. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran dari HASIM menjadi ABD. HASIM sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 218/29/X/1997 yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 1997;
3. Bahwa alasan Pemohon mengubah nama tersebut untuk memperbaiki nama yang benar sesuai dengan Buku Nikah Pemohon dan keperluan untuk memperbaiki dokumen yang diperlukan;
4. Bahwa untuk mengubah nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan Pengadilan Negeri Parepare;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran dari HASIM menjadi ABD.HASIM sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 218/29/X/1997 yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 1997;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran dari Hasim menjadi Abd. hasim pada pinggir kutipan kartu tanda penduduk Nomor : 7372022410770011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parepare dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan yang lainnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Focopy KTP An. Hasim, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Akta Kelahiran 827.0062695 an. Hasim, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Akta Kelahiran AK0019474 an. Muhammad Iqram Arrazzaq, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Akta Kelahiran 827.0010138an. Ahmad Yudha Arrahman , diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah An. Abd. Hasim, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga an. Hasim diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Ijazah Paket C An. Hasim, diberi tanda **P-7** ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Darnah**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;
2. Saksi **Dawiru**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar nama anak pemohon di Akta Kelahiran disesuaikan sebagaimana dalam ijasah sekolahnya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl Bambu Runcing Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (bukti P-1 dan P-6) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Parepare tanggal 24 Oktober 1977 dan diberi nama Abd. Hasim;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 827.0062695 tertanggal 18 November 2015 tertulis nama Hasim (Vide P-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Abd. Hasim;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi dikarenakan Pemohon tidak mengecek setelah akta kelahiran terbit ;
- Bahwa untuk menghindari kesulitan administrasi dan kepastian hukum Pemohon bermaksud untuk menyamakan data pada akta kelahiran dengan ijasah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu “Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama Pemohon yang tertulis Hasim diperbaiki menjadi Abd. Hasim”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pencatatan Sipil, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Bahwa Pemohon lahir di Parepare tanggal 24 Oktober 1977 dan diberi nama Abd. Hasim;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 827.0062695 tertanggal 18 November 2015 tertulis nama Hasim ;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesulitan administrasi dan kepastian hukum Pemohon bermaksud untuk menyamakan data pada akta kelahiran dengan ijasah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Parepare hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Parepare menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran dari Hasim menjadi Abd. hasim pada pinggir kutipan kartu tanda penduduk Nomor : 7372022410770011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parepare dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;"; akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b yaitu semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kota Parepare, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan tersebut diatas terhadap pencatatan perubahan nama tersebut dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama terhadap Akta Kelahiran Pemohon 827.0062695 tertanggal 18 November 2015 semula tertulis Hasim dirubah menjadi Abd. Hasim;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, SH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Parepare pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mukhtar S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Parepare, Penetapan ini telah diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Parepare pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mukhtar, SH.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Pre



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Pengandaan	: Rp3.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
<u>6. Hak Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)